

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Gambaran kepatuhan Wajib Pajak Hiburan dalam membayar pajak hiburan di Kota Malang dapat diketahui berdasarkan data tahun 2010 sampai 2016 mengenai jumlah wajib pajak menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi adanya peningkatan jumlah usaha hiburan yang terdapat di Kota Malang. Namun demikian berdasarkan data yang diperoleh maka terjadi penyimpangan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ditunjukkan adanya tunggakan pajak sebesar Rp. 507.300.657,75. Apabila dilakukan pengkajian lebih lanjut antara target dan realisasi penerimaan pajak menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerimaan pajak, faktor ini memungkinkan dimana penetapan target penerimaan terlalu rendah dan tidak berdasarkan potensi pajak hiburan yang ada sehingga terkesan mudah dicapai dan menunjukkan pelayanan yang baik.
2. Faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak Hiburan dalam membayar pajak hiburan di Kota Malang mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang mengenai pajak hiburan

dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- a. Internal yang meliputi banyaknya pajak yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Banyaknya jenis pajak tersebut menjadikan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang kurang terfokus dalam proses untuk memaksimalkan potensi dari pajak hiburan tersebut. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan sulitnya mencari keterangan pemilik usaha dan memberikan sosialisasi mengenai pajak hiburan tersebut dikarenakan adanya dukungan dalam upaya untuk peningkatan hasil pajak;
- b. Kendala dari pihak eksternal yaitu adanya wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak dan aktivitas yang dilakukan petugas pemungut pajak menemui beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelian maka saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebaiknya menghitung ulang potensi penerimaan pajak hiburan secara riil berdasarkan jumlah Wajib

Pajak yang terdaftar, sehingga penetapan target penerimaan di dasarkan pada data terbaru yang sebenarnya.

2. Dalam penyusunan target penerimaan pajak hiburan hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mempertimbangkan berbagai hal atau faktor terkait dengan potensi yang dimiliki Kota Malang sehingga potensi yang ada benar-benar dapat terealisasi secara maksimal sehingga mendukung penerimaan riil pada sektor pajak hiburan tersebut.
3. Dinas Pendapatan Kota Malang harus lebih berupaya untuk menciptakan dan mendukung kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Upaya nyata yang dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga upaya memaksimalkan potensi pajak dapat terbentuk.
4. Peningkatan kualitas aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang harus dimaksimalkan sehingga potensi pajak yang dimiliki dapat mendukung proses pembangunan daerah. Peningkatan kualitas aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan dalam proses sosialisasi perpajakan sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.